

SEJARAH NEGARA TUHAN

Armin Tedy

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
tedy@gmail.com

Abstract: History of The Country of God. In this paper explain how a country is outlined by Allah SWT. One of the classical Islamic thinkers, namely Ibn Taymiyyah, according to him the State must exist as a means to realize religious obligations. In this case Ibn Taymiyyah stated that the welfare of mankind cannot be realized perfectly except by living in a society and a state, so that in every group of human life a State is needed, because in addition to carrying out obligations, religion is also a means for the welfare of society. So he argues that enforcing the State is a religious order. Therefore, each country must have a certain system of government to carry out the duties of that country. Many concepts are offered, but Ibn Taimiyah is based more on the rule of law originating from the divine law (Shari'ah state) which the author termed the State of God.

Keywords: History, Country, God.

Abstrak: Sejarah Negara Tuhan. Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana sebuah negara yang digariskan oleh Allah SWT. Salah satu pemikir Islam Klasik, yakni Ibnu Taimiyah, menurut beliau Negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban- kewajiban agama. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara, maka dalam setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah Negara, karena disamping untuk menjalankan kewajiban- kewajiban, agama juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga ia berpendapat bahwa menegakkan Negara adalah perintah agama. Oleh karena itu, setiap Negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas- tugas dari Negara tersebut. Banyak konsep yang ditawarkan tetapi Ibnu Taimiyah lebih mendasarkan kepada negara hukum yang bersumber hukum ilahi (negara syari'ah) yang penulis istilahkan dengan Negara Tuhan.

Kata Kunci: Sejarah, Negara, Tuhan.

Pendahuluan

Sang Revolusioner umat Islam, nabi Muhammad saw diutus Allah SWT sebagai *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi sekalian alam) yang bertujuan salah satu diantaranya adalah untuk membangun sebuah tata sosial yang taat kepada syariah serta telah menyuruh pengikut-pengikutnya untuk menegakkan *imarah* apabila beliau telah wafat, karena tujuan-tujuan agama tidak dapat direalisasikan dengan sempurna tanpa adanya sebuah Negara. Berkaitan dengan hal tersebut Ibnu Taimiyah dengan lantang menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung syari'ah dan untuk mencapai tujuan- tujuan pokok syari'ah. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, agama tidak akan dapat hidup tanpa adanya Negara. Akan tetapi Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa

pemerintahan Nabi Muhammad saw tidak dapat disebut sebagai Negara.

Pembahasan

a. Perbincangan keharusan Negara lintas Masa

Perbincangan sistem politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integratif antara aspek ukhrowi dan aspek duniawi, selalu muncul ditengah- tengah pencarian konsep tentang Negara. Memang untuk saat ini, hampir tidak ada belahan wilayah di dunia yang belum secara utuh membentuk suatu Negara, atau dalam artian di mana pun dewasa ini konsepsi Negara sudah teraplikasikan kedalam kehidupan manusia. Hanya saja, tatkala praktik bernegara itu belum sepenuhnya

menjamin hak-hak warga Negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, maka perbincangan konsep Negara selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu Negara.

Dalam diskursus pemikiran politik ini pada hakikatnya sudah dibicarakan semenjak dari zaman purba, para ahli membicarakan soal Negara, seperti filsuf Yunani Aristoteles (384- 322 SM) telah mengarang buku "Politeia" untuk politik Negara.¹ Zaman Yunani kuno, konsepsi negarapun telah menjadi pembahasan yang diminati oleh banyak kalangan filosof. Pokok utama pembicaraan mereka lebih terfokus pada soal asal-usul Negara dan tujuan Negara. Kaum sofis, seperti diwakili oleh Protagoras, berpandangan bahwa manusia tidak dapat secara sendirian mengatasi gangguan dan kesulitan dalam hidup ini, karena itu dibentuklah Negara sebagai sarana atau suatu mekanisme yang digunakan manusia untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendaknya. Agaknya kaum sofis bermaksud menjadikan Negara tak lebih sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan-tujuan manusia.²

Pemikiran kaum sofis diatas sedikit banyak ikut mempengaruhi pemikiran politik Plato. Hanya saja, Plato mengajukan pendapat bahwa Negara bukan hanya terbentuk untuk mengatasi problem eksternal, tetapi yang paling penting adalah untuk memenuhi segala kebutuhan internal manusia, yang tak dapat diwujudkan kecuali dengan kerjasama sesama manusia dalam suatu organisasi Negara. Dengan demikian, Plato melihat Negara sebagai suatu sistem pelayanan yang mengharuskan setiap warga Negara secara bertanggung jawab saling mengisi, memberi dan menerima, menukar jasa, membangun, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain.³ Namun segera harus dicatat, bahwa plato menghendaki adanya suatu sistem

pengaturan pemilikan kekayaan didalam hirarki kelas masyarakat.⁴ Tampaknya hal itu dimaksudkannya untuk menciptakan keadilan dan kesetimbangan social yang pada gilirannya akan memelihara keutuhan suatu Negara dari kekacauan dan hiruk pikuk pergolakan. Dengan kata lain, Plato member penekanan pada fungsi kesejahteraan Negara.

Aristoteles, Filosof yang datang setelah Plato, mengemukakan teorinya tentang Negara yang terbentuk dalam proses perkembangan persekutuan hidup yang sesuai dengan kodratnya. Mula-mula pria dan wanita bergabung membentuk keluarga, selanjutnya keluarga tumbuh dan berkembang menjadi banyak keluarga yang kemudian bergabung membentuk desa, yang akhirnya bergabung dan terbentuklah polis (Negara kota).⁵ Lebih lanjut, Aristoteles mengungkapkan bahwa tujuan yang paling tinggi dari Negara adalah kebaikan yang tertinggi (*The Biggest good*). Karena itu, Negara harus menjamin adanya kebaikan semaksimal mungkin bagi seluruh warganya baik secara kualitas maupun kuantitas.⁶

b. Sejarah Negara Tuhan

Ada tiga aliran yang berkembang dalam pemikiran politik-kenegaraan Islam, yaitu :

Pertama, yang memandang bahwa Islam serba lengkap. Didalamnya juga terdapat ketentuan yang mengatur masalah sistem politik maupun kenegaraan. Karenanya dalam bernegara, umat Islam harus menerapkan sistem kenegaraan Islam yang mengacu pada keteladan Nabi Muhammad dan para khalifah sesudahnya dan tidak perlu meniru sistem kenegaraan Barat. Dalam kelompok ini termasuk Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Abul A'la al-Mawdudi dan Rasyid Ridha.⁷

Kedua, mereka yang beranggapan bahwa Islam memang mengatur soal-soal kenegaraan, tapi tidak menentukan secara lengkap dan tegas. Artinya dalam Islam

tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai, etika bagi kehidupan bernegara. Husein Haikal, Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, Harun Nasution dan K.H. Ahmad Siddiqy, antara lain berada dalam kelompok ini.⁸

Ketiga, mereka berpendapat bahwa Islam agama dalam pengertian Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aturan atau sistem kenegaraan. Nabi Muhammad menurut anggapan mereka, hanya ditugaskan berdakwah dan mewujudkan kebajikan, tidak ditugaskan untuk membentuk pemerintahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah Ali 'Abd al-Raziq, Thaha Husen dan Qamaruddin Khan.⁹

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama paling tidak ada dua maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din Syamsuddin. *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk Negara dalam Islam. Hal ini diasumsikan bahwa suatu hal yang mustahil dalam ajaran Islam yang sempurna tidak menyinggung masalah kenegaraan. Padahal masalah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. *Kedua*, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam terhadap proses penyelenggaraan Negara (baik pencarian substansial kenegaraan atau segi praktis bernegara). Proses penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi Negara menurut Islam. Karena menurut pendekatan yang kedua ini didasarkan pada asumsi bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang Negara, tapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.¹⁰

Kedua pendekatan diatas kalau kita perhatikan secara teoritik terlihat berbeda. Akan tetapi bila dilihat dari tujuannya, maka mempunyai kesamaan yaitu adanya

upaya menemukan titik temu antara idealitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama *fiqh siyasah*, hal ini merupakan tuntutan karena hubungan antara agama dan politik dan pada giliran berikutnya antara agama dan Negara dalam kenyataan sejarah sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab, yaitu: *Pertama*, terdapat perbedaan konseptual antara agama dan Negara yang menimbulkan kesukaran pemaduan dalam peraktek. *Kedua*, terdapat penyimpangan peraktek politik dari etika dan moralitas agama.

Sehingga dari kesenjangan inilah memunculkan gerakan-gerakan seperti ISIS (Islamic State Iran and Suriah) yang ingin mendirikan Khilafah atau Daulah Islamiyah yang banyak memunculkan penolakan dikalangan masyarakat dan terkhusus Negara-Negara Barat.

Dalam bidang teori, sebagai akibat dari tidak adanya penegasan dan petunjuk Nabi serta diilhami oleh berbagai peristiwa sejarah dibidang politik, solusi yang ditawarkan oleh para pemikir *fiqh siyasah* sangat Beragam sejalan dengan keragaman sosiokultural dan politik yang mereka hadapi. Karenanya, konsepsi *fiqh siyasah* tentang persoalan diatas tidak luput dari dimensi cultural dan dimensi politik, yang pertama mengandung arti bahwa konsepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang ia kembangkan, dan yang kedua mengandung arti bahwa konsepsi tersebut lahir dalam suatu konstalasi politik tertentu, karenanya mempunyai motif dan tujuan politis.

Hal ini dikarenakan bahwa Islam merupakan suatu agama yang tidak secara detail menjelaskan suatu sistem kenegaraan yang lengkap. Namun yang adalah sejumlah tata nilai dan etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

Seperti Imam al- Ghazali mengatakan bahwa syariat adalah asas, dan kerajaan adalah penjaga, sesuatu yang tidak memiliki asas akan ambruk, dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Disini ada anggapan mengenai syari'at sebagai asas yang sudah lengkap dan siap pakai, dan pemerintah tinggal memberlakukan dan mengawasi pelaksanaannya , serta tidak banyak lagi menjalankan fungsi legislasi.

Menegakkan syariat Islam wajib bagi pemeluknya. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menyatakan Islam adalah *Din* dan *Syar'*. Agama dan syari'at, Islam memberikan larangan-larangan dan ketentuan- ketentuan hukum mengenai berbagai segi kehidupan . Tetapi tidak semua orang yang meyakini ajaran ini selalu mengamalkannya secara sukarela. Hawa nafsu dan motivasi pribadi dapat menyebabkan orang mengabaikan perintah dan larangan agama. Karenanya, syariat tiadak dapat ditegakkan sesempurna mungkin tanpa adanya otoritas politik untuk menegakkan larangan-larangan agama, menerapkan keputusan-keputusan hukum, dan memelihara ketertiban umum serta kepemimpinan dan kekuasaan politik diperlukan, karena Islam adalah *Din wa syar'*, dan karena manusia memiliki kecenderungan negatif mengabaikan ajaran-ajaran agama apabila tidak ditopang dengan otoritas dan kepemimpinan atau negara. Padahal pada hakekatnya hanya Islam yang memiliki kebajikan- kebajikan dan kualitas- kualitas yang dapat memenuhi aspirasi- aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum yang komprehensif untuk membimbing manusia. Hukum ini dikenal dengan syariah, jalan yang ditunjuki Allah. Syari'ah atau hukum negara Islam yang penulis istilahkan dengan Negara Tuhan yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah nabi, Ijma' (konsensus), serta Ijtihad (pemikiran sistematis) *ummah*.

c. Negara Tuhan (God Country) Perspektif Ibnu Taimiyah

Konsep negara Ibnu Taimiyah adalah Negara Hukum atau Negara Syari'ah (Negara Tuhan). Ada empat hal dalam karya Ibnu Taimiyah yang dapat dijadikan dalil untuk membuktikan konsepsinya mengenai Negara Hukum (Negara Tuhan), yaitu :

Pertama, Syariah merupakan sumber hukum yang tinggi dan berada diatas segalanya. Segala bentuk tindakan dan perbuatan manusia harus memiliki landasan atau paling tidak dijiwai oleh kesesuaian dengan Syari'ah. Maka apabila timbul konflik ataupun perbedaan pendapat, penyelesaiannya haruslah merujuk pada ketentuan Syari'ah. Lebih dari itu, ketaatan sepanjang pemerintahan itu konsisten dan tunduk pada Syari'ah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Kedua, penerapan hukum dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang yang terhormat, orang yang hina, maupun orang yang lemah. Maka, jika suatu tindak kriminal telah terbukti, tak ada seorang pun atau apapun yang dapat membatalkan hukuman atas pelaku pelanggaran ini. Untuk mendukung pernyataannya itu, Ibnu Taimiyah mengutip sebuah hadits Nabi saw :

"Suatu saat orang-orang Quraisy direpotkan oleh perkara pencurian yang dilakukan seorang wanita terhormat dari Bani Makhzum. Mereka pun bertanya-tanya soal siapa yang akan menyampaikan masalah itu kepada Rasulullah. Banyak suara yang menyahut bahwa Usamah b. Zaid adalah orang yang paling pantas untuk tugas itu. Atas laporan itu, Rasulullah bersabda : "Hai Usamah, apakah pantas permohonan grasi diajukan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Sesungguhnya Bani Israel mengalami kehancuran karena mereka tidak menerapkan sanksi jika melakukan pencurian itu berasal dari kalangan

bangsawan tetapi sebaliknya, jika yang mencuri itu adalah rakyat kecil dengan segera sanksi-sanksi ditimpakan kepadanya. Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad, andaikata Fatimah putri Muhammad itu melakukan perbuatan mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotongnya tangannya."

Ketiga, untuk menindak pihak yang diduga melakukan pelanggaran, dibutuhkan suatu pembuktian yang memadai. Jadi, penerapan sanksi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang sekalipun oleh penguasa sendiri. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengutip hadits bahwa pada zaman Nabi saw ada seorang wanita yang secara sembrono menuduh orang melakukan perbuatan mesum. Atas hal itu, Nabi pernah berkata, "Jika sekiranya saya boleh menjatuhkan hukuman rajam pada diri seseorang tanpa pembuktian, sungguh saya akan merajam perempuan itu." Jelaslah Syari'ah menganut asas praduga tak bersalah.¹¹

Keempat, mengenai hak-hak manusia. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa Syari'ah menetapkan hukum *qisas* dan *hudud* dalam rangka memelihara manusia dari ancaman jiwa dan fisik (*al-Nufus*), dari penganiayaan salah satu anggota tubuhnya (*al-Jirah*), dari penghinaan terhadap kehormatan pribadinya (*al-A'radh*) dan dari tuduhan fitnah atas dirinya (*al-Firyah*). Selain itu, dikemukakan pula hak masing-masing suami istri atas pasangannya, hak diperlakukan adil dan hak mengajukan pendapat lewat musyawarah.¹²

Konsepsi Negara Hukum (Negara Tuhan) Ibnu Taimiyah berbeda dengan konsepsi Negara Hukum yang diajukan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Constitution*. Menurut Dicey ada tiga unsur pokok *Rule of Law* atau Negara Hukum, yaitu :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*) dan tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence*

of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama di depan hukum (*Equity before the law*). Ketentuan ini berlaku baik terhadap orang biasa maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹³

Menurut Ibnu Taimiyah, tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang teori khilafah tradisional maupun teori imamah mutlak. Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi, hukum Allah. oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya, negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasar pada syariat sebagai penguasa tertinggi.¹⁴

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warganegara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.¹⁵

Aristoteles juga merumuskan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. Maka yang menurutnya memerintah Negara bukanlah manusia melainkan "fikiran yang adil". Ini artinya keadilan yang memerintah dan keadilan harus menjelma

dalam kehidupan bernegara. Jadi penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan saja. Ide Negara hukum Aristoteles ini menekankan pada hukum yang substansinya adalah "keadilan". Hukum sebagai *ius, iustitia, recht*, atau *right* artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas bernilai "keadilan". Jadi hukum itu pertama-tama berarti adil atau hukum karena adanya keadilan (*ius quia iustum*)¹⁶

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts- souvereiniteit* yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan Negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi yang berdaulat itu adalah hukum.¹⁷

Bentuk Negara hukum yang dikemukakan dalam *mulk siyasi* disebut ada dua macam bentuk Negara hukum yaitu (1) *siyasah diniyah* oleh Muhammad Tahir Azhari diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam dimana dasar hukumnya adalah *hukum Ilahi* yang berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. (2). *Siyasah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler dimana dasar hukumnya menggunakan "*hukum Nazari*" (hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat) yang dalam ilmu hukum dikenal dengan *rechtsstat* dan *rule of law*. Adapun cirri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syari'ah) dalam kehidupan Negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam Negara. Sebaliknya, dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.¹⁸

Idealitas berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki

karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideology Negara, dan latar belakang historis dan praktis, konsep Negara hukum muncul dalam berbagai model seperti Negara hukum menurut Qur'an dan sunnah atau nomokrasi Islam, Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstat*, Negara hukum menurut konsep Anglo-saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep Negara hukum pancasila.

Pandangan Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip Khalid mengemukakan bahwa syariat sebagai penguasa tertinggi, maka Negara Islam yang memenuhi syarat dalam pandangannya adalah Negara yang sistem pemerintahannya mendasarkan pada syariat sebagai penguasa tertinggi.¹⁹ Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah pernah mengungkapkan bahwa: "Nabi adalah mediator atau utusan Allah SWT yang menyampaikan kepada masyarakat perintah-perintah, janji-janji, peringatan-peringatan, ridha dan murka-Nya. Jadi segala perilaku atau barang yang diharamkan adalah yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Sedang apa saja yang dilarang keduanya jelas merupakan perilaku atau barang haram. Tak seorangpun diizinkan melanggar ajaran Nabi saw. itu pula ajaran yang harus dijalankan para penguasa."²⁰

Artinya dalam hal ini Ibnu Taimiyah menghendaki adanya Negara hukum (Negara Tuhan), dimana seluruh alat perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip Qomarudin Khan mengemukakan bahwa apabila ternyata Negara merupakan sesuatu hal yang diperlukan, maka yang sebaik-baiknya bagi kita adalah menerima otoritas Allah dan Rasulnya, karena Allah menyerukan kebajikan serta melarang kejahatan, dan menghalalkan hal-hal

yang suci serta melarang hal-hal yang kotor. Menerima otoritas Allah ini, menurut Ibnu Taimiyah merupakan kewajiban seluruh umat manusia, dan fungsi-fungsi ini tidak dapat diwujudkan tanpa kekuasaan dan otoritas maupun hukum.²¹

Konsep pemikiran kekuasaan politik Ibnu Taimiyah sangat menarik, secara implisit sejalan dengan sistem kekuasaan politik dalam Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah yang mempunyai beberapa prinsip yaitu a) Prinsip menunaikan amanat; b) prinsip menetapkan hukum dengan adil; c) prinsip ketaatan; dan d) prinsip kembali kepada al-Qur'an dan sunnah. Berkaitan dengan hal ini sebagai contoh misalnya ketika ia berbicara tentang perlunya kekuasaan politik Islam dalam bentuk sebuah Negara. Menurut Ibnu Taimiyah, keberadaan sebuah Negara diperlukan dalam Islam, karena ia merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat di dunia dan akhirat. Hal ini karena menurutnya, kesejahteraan umat manusia tidak akan terwujud secara sempurna kecuali dengan bernegara.²² Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mendasarkan pada firman Allah Qur'an surah an-Nisa : 58-59

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ﴾
 ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Namun berkenaan dengan bentuk Negara seperti apa yang dikehendaki umat Islam, Ibnu Taimiyah tidak menjelaskan secara rinci. Yang jelas, menurut beliau Islam merupakan suatu tatanan sosial yang mempunyai hukum tertinggi yakni hukum Allah. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah tidak tertarik untuk mempersoalkan tentang sistem Negara dan perangkat-perangkatnya, meskipun mengakui Negara sebagai suatu kebutuhan agama. Artinya Negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada syariat sebagai penguasa tertinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut Zainal Abidin juga berpendapat bahwa sifat Negara Islam adalah Negara hukum. Karena hal ini pernah dipraktekkan semenjak zaman nabi.²³ Dengan demikian, jika di Negara demokrasi Undang-undang adalah peraturan tertinggi Negara, maka dalam Negara Islam di atas UUD masih ada hukum yang lebih tinggi yaitu hukum Tuhan (al-Qur'an dan Sunnah). Islam menanamkan segala peraturan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat sebagai "hukum nazari" (hukum dasar) yang wajib ditaati. Al-Qur'an dan sunnah merupakan "hukum Ilahi" (hukum abadi) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan peraturan.²⁴ Jadi Negara Islam memiliki dua hukum yaitu hukum dasar (UUD) dan hukum abadi (al-Qur'an dan

Sunnah). Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah : 44- 46 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا
عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ لَا تَشْرَوْا
بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى
وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya :Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dari ketiga ayat diatas jika kita menggunakan kata "man" dalam term al-Qur'an "wa man" (dan siapa) kita tafsirkan dengan Negara sebagai institusi. Sehingga arti dari ketiga ayat tersebut menjadi ".... Dan Negara yang tidak mendasarkan hukum menurut apa yang diturunkan Tuhan, maka mereka adalah Negara kafir,...zalaim,...dan fasik... dengan demikian sistem hukum yang dijalankan oleh Negara harus mendasarkan pada hukum yang diturunkan Allah SWT. Apabila hukum yang dijalankan pada suatu Negara tidak berdasarkan hukum yang diturunkan Allah SWT, maka Negara tersebut dianggap sebagai Negara kafir, zalim dan fasik.

Dalam hal ini Negara kafir dapat diartikan sebagai Negara yang anti Tuhan dan musuh seluruh agama, Negara zalim adalah Negara diktator (otokrasi) yang bertindak sewenang-wenang dan tidak mempunyai hukum yang memihak kepada rakyat. Kemudian Negara fasik adalah Negara anarki yang mana pemerintahannya tidak sanggup

menjamin keamanan. Ketiga sifat Negara tersebut kemungkinan besar terjadi pada Negara- Negara yang tidak memiliki dasar hukum.

Kesimpulan

Negara yang dikehendaki Ibnu Taimiyah adalah Negara hukum yang penulis istilahkan dengan negara Tuhan, karena konsep negara yang ditawarkan mendasarkan segala sesuatu kepada hukum, baik itu hukum *Ilahi* maupun hukum *nazari*. Akan tetapi dalam hal ini Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada Negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya kepada hukum *ilahi* atau syariat sebagai penguasa tertinggi. Jadi Negara hukum seperti ini sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Tahir Azhari adalah sebagai nomokrasi Islam. Akan tetapi Ibnu Taimiyah juga tidak menolak hukum dasar yang dibuat oleh wakil- wakil rakyat selama hal ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah menerima Negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya mendasarkan syariat sebagai penguasa tertinggi (al-Qur'an dan as-Sunnah) atau yang dikenal dengan istilah "*hukum Ilahi*" yang oleh Muhammad Tahir Azhari diterjemahkan sebagai nomokrasi Islam, dan Ibnu Taimiyah juga menerima Negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya mendasarkan pada hukum dasar yang dibuat oleh wakil- wakil rakyat atau yang dikenal dengan "*hukum nazari*" yang oleh Muhammad Tahir Azhari diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler dan dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan istilah *rechts stat* atau *rule of law*.

Referensi

- ¹Zainal Abidin Ahmad, *Konsep Negara Bermoral Menurut Imam al- Ghazali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),h. 11
- ²M. Arskal Salim. *Etika Intervensi Negara*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999),h.2
- ³J.H. rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1988), h. 62-63
- ⁴Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1982, h.18-19
- ⁵Ibid, h. 38-39
- ⁶M. Arskal Salim, op.cit. h.3
- ⁷H. Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam: Studi Pemikiran A. Hasjmy*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007), h.20
- ⁸Ibid
- ⁹Ibid, h.21
- ¹⁰Jeje A. Rojak. *Politik Kenegaraan*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999) h.2
- ¹¹Arskal Salim. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1999) hal. 54-55
- ¹²Ibid. hal. 56
- ¹³Ibid. hal. 56
- ¹⁴Khalid Ibrahim Jidan. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, terj. Masrohin. (Surabaya : Risalah Gusti, 1995) hal. 68
- ¹⁵B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: "Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia"*, Ed I (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), h. 12
- ¹⁶Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta:Pilar Media, 2005)h. 24
- ¹⁷Soehino, *Ilmu Negara*, cet. 7 (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.156
- ¹⁸Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Ed-2, Cet I (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 85
- ¹⁹Khalid Ibrahim Jidan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)h. 68
- ²⁰Ibid, h. 69
- ²¹Qomarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka,1995)h. 61

²²Lihat Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan.....*h. 67-69

²³Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001)h. 92

²⁴*Ibid*, h. 85